

**PEMBINAAN NARAPIDANA  
DENGAN PROGRAM KEROHANIAN ISLAM  
SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN KARAKTER NARAPIDANA  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PEKALONGAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan

30302000224

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**Halaman Judul**

**PEMBINAAN NARAPIDANA  
DENGAN PROGRAM KEROHANIAN ISLAM  
SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN KARAKTER NARAPIDANA  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PEKALONGAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan

30302000224

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

## Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan

PEMBINAAN NARAPIDANA

DENGAN PROGRAM KEROHANIAN ISLAM

SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN KARAKTER NARAPIDANA

DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PEKALONGAN



Diajukan Oleh :

Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan

NIM : 30302000224

Telah Disetujui :

Pada tanggal, 2 September 2024

Dosen Pembimbing :

**Dr. Achmad Arifullah, SH., MH**

**NIDN : 01021117801**

## Halaman Pengesahan

Halaman Pengesahan

PEMBINAAN NARAPIDANA

DENGAN PROGRAM KEROHANIAN ISLAM

SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN KARAKTER NARAPIDANA

DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PEKALONGAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan  
NIM : 30302000224

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal, 6 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Ida Musofiana, S.H., MH  
NIDN : 0622029201

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH  
NIDN : 0601128601

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, SH., MH  
NIDN : 0121117801



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN : 0620046701

## Halaman Motto dan Persembahan

### Motto:

- Jika Kamu Menungguku Untuk Menyerah, Maka Kamu Akan Menunggu Seumur Hidup. ~Uzumaki Naruto~
- Jika Kamu Tidak Berani Mengambil Resiko, Maka Kamu Tidak Bisa Menciptakan Masa Depan Mu Sendiri, Selama Masih Hidup Dan Berusaha Kesempatan Itu Tidak Terbatas. ~Monkey D Luffy~
- Hidup Adalah Pilihan, Saat Kamu Tidak Memilih Itu Adalah Pilihan mu ~Monkey D Luffy~
- Jangan Menjadi Manusia Lemah Yang Mudah Menyerah Hanya Karena Di Perlakukan Sedikit Tidak Adil, Kalau Kamu Punya Cukup Keberanian Untuk Terus Maju, Kamu Bisa Menjadi Apa Saja. Manusia Adalah Makhluk Tanpa Sayap Yang Bisa Pergi Ke Bulan. ~Kurogane Ikki~

Skripsi ini saya persembahkan:

- Bapak R. Handy Artawan dan Ibu Retno Dewi Kusumawati yang telah mendukung serta mendoakan setiap langkah saya.
- Adik-adik yang telah memberikan saya semangat
- Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

## Pernyataan Keaslian Skripsi

### Pernyataan Keaslian Skripsi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan

Nim : 30302000224

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN PROGRAM KEROHANIAN ISLAM SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN KARAKTER NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PEKALONGAN" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 6 September 2024

Yang Menyatakan



Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan  
Nim.30302000224

## Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah

### Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan

Nim : 30302000224

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN PROGRAM KEROHANIAN ISLAM SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN KARAKTER NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PEKALONGAN”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 September 2024  
Yang Menyatakan



**Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan**  
Nim.3030200022

## Kata Pengantar

### Kata Pengantar

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN PROGRAM KEROHANIAN ISLAM SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN KARAKTER NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PEKALONGAN”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini, yaitu:

1. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memfasilitasi selama berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr Widayati S.H., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi kemudahan selama penyusunan skripsi.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi kemudahan selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi arahan dalam proses pembelajaran selama menuntut ilmu.

5. Dr. Ida Musofiana, S.H., MH selaku Dosen Wali dan Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang memberi arahan dalam proses pembelajaran selama menuntut ilmu.
6. Dini Amalia Fitri, SH,M.H. selaku Sekertaris Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi arahan dalam proses pembelajaran selama menuntut ilmu
7. Dr. Achmad Arifullah, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga seluruh kebaikan dan amal baik semuanya mendapat balasan dari Allah SWT.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu, saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Penulis juga berharap, semoga tugas yang telah penulis selesaikan dapat memberikan manfaat serta ilmu yang berguna bagi berbagai pihak.

Semarang, 6 September 2024  
Penulis,

  
Muh Rahadian Arya Kusuma Artawan  
Nim.30302000224

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>xvi</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Pembinaan Narapidana .....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Program Kerohanian Islam .....	33
C. Tinjauan Umum Mengenai Upaya Perubahan Karakter Narapidana.....	38
D. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Tahanan .....	39
E. Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Pelaksanaan Program Kerohanian Secara Islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan Sebagai Upaya Perubahan Karakter Tahanan dan Narapidana.....	49
1. Sejarah Ringkas Sistem Pemasyarakatan .....	49
2. Sejarah Singkat Rutan Kelas II A Kota Pekalongan .....	50
3. Demografi.....	54
4. Struktur Bangunan.....	55
5. Kepegawaian .....	55
6. Struktur Organisasi dan Personil.....	58
7. Sarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan.....	59
8. Kegiatan Perawatan, Pembinaan dan Pembimbingan .....	59
9. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan .....	63
10. Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan Berkaitan dengan Visi dan Misi.....	68
11. Nilai-Nilai Dasar Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan.....	69
12. Pembinaan Kerohanian Islam di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan .	71

B. Kendala - Kendala Pelaksanaan Kerohanian Islam serta Solusinya. ....	75
1. Manfaat Pembinaan Kerohanian Islam .....	76
2. Saran Pembinaan Kerohanian Islam.....	79
BAB IV PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	87



## Daftar Tabel

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat Pendidikan	55
Tabel 2	Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan Jabatan Struktural	56
Tabel 3	Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan kepangkatan	56
Tabel 4	Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan bidang tugas	57
Tabel 5	Sarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan bidang tugas	59
Tabel 6	Jadwal Besuk Kunjungan Terhadap Narapidana dan Tahanan	61
Tabel 7	Jadwal Pembinaan Rohani Harian Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan	72


## Daftar Gambar

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Gambar I	Struktur Organisasi	58
Gambar II	Kegiatan Kerohanian Islam	97
Gambar III	Bukti Wawancara	98



## Daftar Lampiran

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran I	Surat Izin Penelitian	79
Lampiran II	Surat Balasan	80
Lampiran III	Jadwal Bintai	82
Lampiran III	Data Penelitian	84
Lampiran VI	Daftar Pertanyaan	86



## ABSTRAK


Rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai sistem kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan sila pertama dari Pancasila maka nilai nilai pembinaan religi termasuk ke dalam program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif. Sumber data primer didapatkan melalui studi lapangan dengan terjun langsung melakukan observasi dan wawancara ke lokasi penelitian yaitu di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literasi peraturan perundang undangan. Studi Dokumentasi dilakukan terakhir untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tertulis dan elektronik.

Pembinaan kerohanian Islam membuat warga binaan menyadari bahwa perbuatan yang melanggar hukum juga bertentangan dengan Agama Islam, yang pada akhirnya menjadi insyaf dan tidak melakukan lagi karena faktor religi sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sehingga peneliti sangat berharap bahwa pembinaan kerohanian Islam agar terus dilaksanakan.

Kendala secara teknis pelaksanaan jarang terjadi semisal pengisi materi berhalangan hadir karena ada alasan lain tetapi hal ini dapat diatasi dengan diganti orang lain.

Kata Kunci: Pembinaan, Warga binaan, Kerohanian Islam



## **ABSTRACT**

*Detention centers and correctional institutions carry out correctional duties and functions, namely providing guidance to inmates (WBP) according to the institutional system, and guidance methods based on Pancasila. In accordance with the first principle of Pancasila, the values of religious guidance are included in the guidance program for inmates (WBP).*

*The research method uses a sociological legal approach while the type of research used is a qualitative descriptive type. Primary data sources were obtained through field studies by directly conducting observations and interviews at the research location, namely at the Class IIA Pekalongan City Detention Center, while secondary data were obtained from literature studies by conducting a study of the literacy of laws and regulations. Documentation studies were carried out last for data collection which was carried out in writing and electronically.*

*Islamic spiritual guidance makes inmates realize that unlawful acts are also contrary to Islam, which ultimately becomes repentant and does not do it again because religious factors greatly influence a person's behavior to commit crimes. So the researcher really hopes that Islamic spiritual guidance will continue to be implemented.*

*Technical obstacles to implementation rarely occur, for example, if the speaker is unable to attend due to other reasons, but this can be overcome by being replaced by someone else.*

**Keywords:** *Guidance, Inmates, Islamic Spirituality*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian dari rumah tahanan (Rutan) negara terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal (1) Angka 2 yang berbunyi “Rumah tahanan negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan”. Istilah Rumah Tahanan (Rutan) sudah diatur sejak tahun 1981, yakni pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Pasal (22) ayat 1 yaitu jenis penahanan dapat berupa:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara
2. Penahanan Rumah

Untuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan instansi penegakan hukum yang mendekati bagian terakhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia, setelah 3 (tiga) sistem peradilan pidana yaitu kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan serta pengadilan yang menjatuhkan pidana, hukuman dapat berupa penjara (pencabutan kemerdekaan) atau denda kepada para terpidana.

Lapas menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai sistem,

kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan warga binaan dilakukan secara intensif antara pembina, dengan warga yang dibina, serta masyarakat juga ikut andil untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima ketika kembali di masyarakat, serta dapat secara aktif ikut andil dalam pembangunan, dan juga mampu hidup berdampingan dengan para warga baik dalam perilaku ataupun tutur kata, tidak lupa juga memiliki rasa tanggung jawab yang kuat.<sup>1</sup> Pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal (1) angka 3 yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.<sup>2</sup>

Para narapidana dibina dalam fasilitas negara yang disebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) Negara. Narapidana tidak harus menjalani hukumannya di Lapas bisa juga di Rutan. Meskipun rumah tahanan hanya diperuntukkan bagi para tahanan sedangkan di lembaga pemasyarakatan diperuntukkan bagi para narapidana. Tetapi tidak disetiap kota atau kabupaten memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), oleh karena itu sebagian narapidana terpaksa menjalani hukumannya di Rutan. Bagi

---

<sup>1</sup> Citra Anggraeni Puspitasari, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara*, Vol.3, Panorama Hukum. 2018, hlm 33-34

<sup>2</sup> Wijianti, Ali Muhammad, *Pembinaan Kemandirian pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen*, Vol. 8, Gema Keadilan. 2021, hlm 1

narapidana dengan putusan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa hukuman pidananya kurang beberapa bulan saja, bisa dipindahkan dari Lapas ke Rutan tempat asal narapidana, hal ini berguna untuk persiapan diri menjelang bebas atau habis masa hukuman pidananya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi akan penegakan kebenaran dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Akan tetapi masih banyak masyarakat menyalahi peraturan yang ada hingga melakukan berbagai macam tindak pidana. Tindak pidana atau biasa disebut dengan perilaku kejahatan merupakan kejadian di masyarakat yang sudah ada dari dahulu kala, karena itulah hal ini tidak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu, akan tetapi tindak pidana ini bisa berkurang di masyarakat dengan penanganan yang baik.

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai

---

<sup>3</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 78-79

hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>4</sup>

Menurut Djoko Prakoso, bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran-pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>5</sup> Walau peraturan yang ada sudah jelas namun masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan hukum sehingga pemerintah menggunakan solusi untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dengan membuat lembaga masyarakat atau rumah tahanan negara serta memberikan sanksi denda.

Adapun unsur unsur seseorang bisa dikatakan telah melanggar hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu adanya unsur subjektif yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2003, hlm.40

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 137

yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni :

1. Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan / Kelalaian (*culpa*)

2. Unsur pokok objektif:

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.<sup>6</sup>

Orang yang memenuhi semua unsur diatas maka bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana akan mengalami suatu proses dari masyarakat atau masih disebut dengan tersangka didalam Pasal (1) butir 14 KUHAP dijelaskan pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, lalu di instansi kepolisian akan dilakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap bukti-bukti yang ada. Selanjutnya Ketika semua berkas dirasa sudah lengkap maka akan naik ke instansi kejaksaan dan pengadilan dalam hal ini status nya sudah menjadi terdakwa lalu diatur didalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

---

<sup>6</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 65-72.

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Setelah hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut maka akan statusnya berubah menjadi terpidana dan dipindahkan ke lembaga masyarakat atau rumah tahanan negara dan sebelum kembali lagi ke masyarakat, didalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan statusnya berubah menjadi nara pidana. Narapidana harus menjalani hukuman yang telah ditentukan di persidangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana hingga menjadi narapidana, secara garis besar dibedakan menjadi 2 faktor yaitu faktor luar dan faktor dalam yakni: Faktor luar (*eksternal*) meliputi:

1. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya berfikir secara rasional sehingga banyak dari para pelaku tindak kriminal jarang berpikir dua kali ketika akan, saat, dan sudah melakukan kejahatan.
2. Dalam perkembangan teknologi yang sangat luas dan cepat ini membuat informasi sangat mudah menyebar, dan para masyarakat yang sudah memiliki pemikiran untuk berbuat jahat maka informasi mengenai orang

lain bisa menjadi semacam ide bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan.

3. Hilangnya keutuhan dan persatuan budaya karena kemajuan teknologi juga memicu masyarakat untuk melakukan tindak pidana kejahatan.
4. Kesenjangan sosial juga bisa menjadi pemicu iri, dengki serta dendam sehingga memicu perbuatan kriminal seperti begal, mencuri, merampok dan sebagainya.
5. Fanatik terhadap sesuatu contoh klub olah raga bisa saja membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kejahatan seperti menganiaya atau bahkan membunuh.
6. Memiliki rasa kedaerahan yang kuat ada kemungkinan membuat seseorang menjadi enggan untuk berbaur sehingga ketika ada pendatang berbuat kesalahan yang menyinggung ego mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan, menyebar fitnah, dan lain sebagainya.
7. Wilayah kepadatan penduduk tidak merata, yang dimana bagian kota besar memiliki lebih banyak penghuni sehingga sulit untuk mencari kerja serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada akhirnya banyak dari masyarakat berkemungkinan besar melakukan tindak kriminalitas.

Faktor dalam (*internal*) diantaranya:

1. Rasa iri dan dengki kepada orang lain bisa memicu untuk melakukan tindak kejahatan, contohnya : perampokan atau pencurian dan lain sebagainya.

2. Sifat sombong seseorang juga bisa membuat orang lain mudah merasa tersinggung dan tidak rela jika ada orang lain yang memiliki kemampuan lebih hebat. Hal ini dapat menjadi pemicu tindakan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya.
3. Perbedaan pendapat yang tidak diimbangi dengan rasa sabar serta toleransi yang tinggi bisa memicu tindakan kejahatan seperti perseteruan.
4. Orang yang mempunyai cara berfikir atau berorientasi pada uang serta kekayaan bisa menjadi pemicu pelaku tindakan kejahatan korupsi.
5. Mengalami kemunduran mental, depresi atau stress bisa mengakibatkan orang melampiaskannya kepada orang lain dengan berbuat kriminal.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, terjadi penurunan jumlah tahanan dan narapidana di rumah tahanan negara kelas 2A Kota Pekalongan, pada tahun 2019 jumlah tahanan dan narapidana ada 382 orang, selanjutnya tahun 2020 berjumlah 260 orang, dan tahun 2021 hanya 177 orang tetapi banyak mantan narapidana yang telah bebas kembali melakukan tindak pidana. Mencermati data tersebut diatas, maka penulis berusaha melakukan klarifikasi dengan bertanya kepada petugas rutan. Ternyata hasil klarifikasi menyatakan bahwa, periode tahun tersebut terjadi Pandemi Covid 19, sehingga ada pembatasan jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan disamping itu terjadi penurunan kasus pidana dikarenakan orang takut tertular penyakit Covid 19.

---

<sup>7</sup> <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/> “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui Internal dan Eksternal”, Apr 30, 2019, diakses pada tanggal 16, tahun 2023

Pada tahun 2022 jumlah tahanan dan narapidana berjumlah 218 dan meningkat di tahun 2023 berjumlah 271.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem pembinaan terpadu. Sebagaimana dimaksud agar para warga binaan menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi tindak pidana serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab juga memperbaiki diri.

Orang yang berada di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas) kebebasan bergerak orang tersebut sangatlah terbatas, hanya bisa bergerak disekitar tembok kamar penjara. Maka kebebasan orang tersebut sangat terbatas, tidak dapat merasakan kebebasan hidup yang semestinya. Manusia pada hakekatnya membutuhkan kebebasan hidup, demikian pula para tahanan dan narapidana yang mendekam di dalam rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas). Akan tetapi semua itu tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan tekanan batin serta keresahan. Ketika manusia merasa tekanan batin serta keresahan yang berlebihan, itu bisa berdampak kedalam otak maupun jiwa oleh karena itu kondisi rohaninya kurang normal, seperti cemas, gelisah, maka hal ini berhubungan ke badan yang juga turut menderita.<sup>8</sup> Salah satu cara untuk mengobatinya yaitu dengan

---

<sup>8</sup> Jalaludin Rakhmat *Psikologi Agama* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). Hal 55

pembinaan rohani atau bisa juga dengan mengajarkan para narapidana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hasil dari pembinaan rohani Islam bisa menyadarkan serta menumbuhkan dan menambah semangat hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik serta untuk bermuhasabah kepada Allah SWT. Pada dasarnya, manusia itu makhluk yang sangat religius.<sup>9</sup> Nilai religius termasuk ke dalam nilai-nilai yang ada pada pendidikan karakter seseorang. Karakter adalah kepribadian, akhlak, tabiat, watak, adab seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (*Virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara bertindak, pandang, dan berfikir.<sup>10</sup>

Pembinaan keagamaan adalah suatu cara untuk membimbing dan mempertahankan serta mengembangkan atau menyempurnakan dalam segala seginya, baik segi akhlak, ibadah, dan akidah.<sup>11</sup> Saat seseorang dalam keadaan keimanan yang lemah serta ekonomi kurang stabil akan lebih mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma agama maupun masyarakat yang ada. Oleh karena itu dari penjelasan diatas penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul “Pembinaan Narapidana Dengan Program Kerohanian Islam Sebagai Upaya Perubahan Karakter Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan”

---

<sup>9</sup> Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta, Suka Press, 2014 hlm.267

<sup>10</sup> Fathiyatul Haq Mai Al – Mawangir, *Internalisasi Nilai – Nilai Religiusitas Terhadap Para Muallaf Tionghoa Palembang*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>11</sup> Winda Iriani Puspita Rini, *Pengaruh Pembinaan Keagamaan Terhadap Perilaku Keagamaan Anak Asuh Panti Asuhan Permata Hati Desa Kebumen Kec.Banyubiru Kab.Semarang*, SKRIPSI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, 2015

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kerohanian secara Islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan sebagai upaya perubahan karakter tahanan dan narapidana?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusinya dalam pelaksanaan kerohanian secara Islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kerohanian secara Islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan sebagai upaya perubahan karakter tahanan dan narapidana.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusinya dalam pelaksanaan kerohanian secara Islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan kegunaan yang diperoleh, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai rumah tahanan, tahanan dan narapidana serta pelaksanaan program

pembinaan kerohanian Islam terhadap perkembangan karakter para tahanan dan narapidana

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran dan wawasan kepada masyarakat mengenai program pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan kelas IIA Kota Pekalongan kepada para tahanan dan narapidana

### b) Bagi Rumah Tahanan

Memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran kepada pihak Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan dalam hal pembinaan kepada para tahanan dan narapidana.

## E. Terminologi

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi. Terminologi dalam judul penelitian skripsi ini dijabarkan sebagai berikut :

Judul Skripsi: “Pembinaan Narapidana Dengan Program Kerohanian Islam Sebagai Upaya Perubahan Karakter Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan”

### 1. Pembinaan Narapidana:

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pembinaan adalah proses, dan Perbuatan, cara Membina, Pembaharuan, Penyempurnaan, Usaha, Tindakan dan Kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil

untuk memperoleh hasil yang lebih baik<sup>12</sup>. Menurut Masdar Helmy, pembinaan mencakupi segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Sedangkan untuk Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Program Kerohanian Islam :

Program kerohanian Islam adalah suatu cara untuk menanamkan akhlak, adab, ilmu pengetahuan, dengan mengedepankan nilai religius.

3. Upaya Perubahan Karakter Narapidana :

Upaya perubahan karakter narapidana sangat penting karena dasar atau pondasi negara Indonesia ini ialah Pancasila, sedangkan para narapidana sebelumnya menyalahi nilai nilai Pancasila dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu didalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan penanaman nilai dasar dari Pancasila dilakukan Kembali.

4. Rumah Tahanan :

Pengertian dari rumah tahanan negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

---

<sup>12</sup> Departemen dan Pendidikan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1989), Cet 2, hal.23

<sup>13</sup> Masdar helmy, *peranan Dakwah dalam pembinaan umat*,(Semarang: Dies Natalies,IAIN Walisongo semarang) hal. 31

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal (1) Angka 2 yang berbunyi: “Rumah tahanan negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan”.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya dibutuhkan metode yang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan yang bersangkutan dan juga harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan berdasarkan permasalahan yang sangat teliti, dalam penelitian ini diperlukan berbagai metode penelitian sebagai berikut.

### **1. Metode Pendekatan Penelitian:**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau Pendekatan yuridis dilakukan terhadap aturan perundang-undangan dimana hal ini berkaitan dengan hukum yang ada, Sedangkan metode pendekatan sosiologis ialah fenomena yang terjadi secara nyata dilingkungan masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis di penulisan hukum dalam bentuk tugas akhir skripsi ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Deskriptif yang dimaksud adalah memberikan data-data yang

sejelas dan seteliti mungkin terhadap program kerohanian islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan

Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif yaitu suatu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebagaimana mestinya dengan tidak merubah kedalam bentuk apapun.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini adalah dikarenakan untuk memberikan suatu pandangan dan suatu penjelasan yang nyata mengenai program kerohanian islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.

### 3. Sumber Data:

Metode sumber pengumpulan data berisi tentang metode-metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder serta tersier.

#### a. Data Primer:

Pengumpulan data primer penulis menggunakan metode kualitatif yang diperoleh langsung ke tempat lokasi, dimana hal ini dilakukan dengan cara wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan berbagai daftar pertanyaan serta dokumentasi kepada para narapidana, staf, hingga kepala atau pimpinan di Rumah Tahanan Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder:

Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer, data ini diperoleh dari kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun informal.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan,

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

a) Undang-Undang Dasar 1945;

(1) Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang;

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Pasal (1) Angka 3 Berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

(4) Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

(5) Pasal (1) butir 14 KUHP “tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

(6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c) Peraturan Pemerintah;

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal (1) Angka 2

d) Permenkumham Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

(1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR. 07. 01 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe A

(3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.14-PK.04.10 Tahun 1990 Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang berasal dari daftar bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan dari publikasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, untuk bahan hukum tersier yaitu artikel atau bacaan.

4. Metode Pengumpulan Data :

Untuk mendapatkan data penelitian yang kongkrit maka penelitian ini menggunakan:

a. Studi Lapangan

Penulis akan melakukan suatu wawancara dengan para pihak yang terkait dengan penulisan skripsi. Terutama penulis akan melakukan

wawancara di Rumah Tahanan Kota Pekalongan yang beralamat di Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 5114. Para pihak yang terkait:

- 1) Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan
- 2) Staf Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan
- 3) Narapidana dan tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan yang mengikuti program kerohanian Islam

b. Studi Kepustakaan

Penulis juga akan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari berbagai sumber data sekunder untuk melengkapi data primer.

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil dokumentasi dengan cara tertulis atau elektronik yang akan dihimpun, dikumpulkan serta dipelajari oleh penulis lalu untuk melengkapi data primer dan sekunder.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan terakhir sistematika penelitian.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**


Secara garis besar tinjauan Pustaka di bab II dalam skripsi yaitu tinjauan umum mengenai pembinaan narapidana, program kerohanian Islam, upaya perubahan karakter narapidana secara umum dan Islam, upaya perubahan karakter narapidana, rumah tahanan,

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab III ini penulis menjelaskan mengenai hasil pembahasan serta penelitian yang menjelaskan mengenai pelaksanaan program kerohanian Islam, kendala dari pelaksanaan, serta solusi.

## **BAB IV : Penutup**

Pada bab terakhir ini penulis akan menguraikan secara terperinci mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pembinaan Narapidana**

##### **1. Pengertian Pembinaan Narapidana :**

Pembinaan secara umum adalah suatu cara yang dilakukan sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri dalam upaya menjadikan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, sedangkan pengertian dari narapidana tertera didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Pembinaan narapidana merupakan suatu proses pembelajaran bagi para narapidana agar memahami, mengerti, terhadap apa yang diajarkan di dalam Rutan atau Lapas sehingga setelah keluar dari instansi tersebut dapat menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta orang tua atau saudara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian Pembinaan terhadap warga binaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional,

---

<sup>14</sup> <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/>“Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui Internal dan Eksternal”, Apr 30, 2019, diakses pada tanggal 16, tahun 2023

kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, adapun selanjutnya pembinaan narapidana dalam perpektif islam ialah sebagai langkah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, proaktif, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, profesional, ber etos kerja, disiplin, terampil, cerdas, kreatif, berbudi pekerti luhur.

## 2. Jenis dan Tahapan Pembinaan Narapidana

Jenis pembinaan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu pembinaan yang diperuntukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja serta produksi. Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakat yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan. Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk tersebut bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Petugas Pemasarakat tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan tugas dan kewajiban, serta syarakt syarat yang telah diatur didalam Permenkumham Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan.

Jenis pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan :

a. Pembinaan Bagi Narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Lapas wajib melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang ditempatkan dalam wilayah Lapas selama menjalani putusan masa pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan yang terdiri dari:

1) Tahap awal (Dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan tahap awal bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2) Tahap lanjutan (Dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Tahap akhir (Dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas). Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

3) Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi.
- b) Pelaksanaan program integrasi.
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Dalam Sidang Tim Pengamat

Pemasyarakatan Kepala Lapas wajib memperhatikan hasil litmas. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di Lapas telah disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tertentu.

Bagi Narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir, maka Narapidana yang bersangkutan tetap melaksanakan pembinaan di Lapas. Apabila terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

b. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan

Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari:

- 1) Anak Pidana
- 2) Anak Negara
- 3) Anak Sipil

Kepala Lapas Anak wajib melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang ditempatkan dalam wilayah Lapas selama menjalani putusan masa pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Lapas Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan dan memerlukan keadaan yang aman serta tertib. Pengendalian keamanan dan

penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan yang terdiri dari:

1) Tahap awal (Dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan), pembinaan tahap awal meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun.
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2) Tahap lanjutan (Dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan).  
Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Tahap akhir (Dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas).

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi.
- b) Pelaksanaan program integrasi.
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari Pembina Pemasarakatan, Pengamanan Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan; dan Wali Anak Pidana. Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kepala Lapas Anak wajib memperhatikan hasil litmas. Bagi Anak Pidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir, maka Anak Pidana yang bersangkutan tetap melaksanakan pembinaan di Lapas Anak. Apabila terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.<sup>15</sup>

3. Metoda pembinaan atau bimbingan meliputi:

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.14-PK.04.10 Tahun 1990, metoda pembinaan atau bimbingan narapidana antara lain:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemsarakatan)
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemsarakatan sebagai manusia

---

<sup>15</sup> <https://www.pemasarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasarakatan/>, "Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan", Diakses pada Minggu 9 April 2023

yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.

- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan Individual dan kelompok.

Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keingklasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan ketaatan dan keteladanan didalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya:

- a. Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana dan pengayom masyarakat
- b. Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas
- c. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pancasila

#### 4. Ruang Lingkup Atau Macam Pembinaan Narapidana

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.14- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Ruang Lingkup Pembinaan, ruang lingkup pembinaan ada dua, yaitu:

- a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang meliputi :

### 1) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui penjiwaan kepada nilai nilai pancasila, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara, hal ini dipercaya merupakan sebagian kemampuan intelektual (Kecerdasan) Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemsyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

### 2) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemsyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

### 3) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya, untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemsyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat

melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

#### 4) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan dalam program-program:

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan pengawetan, dan lain sebagainya).
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya. Misal memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri

pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

c. Pembinaan kesadaran beragama

Arti sadar dalam kamus ilmiah adalah ingat akan dirinya; merasa dan insyaf akan dirinya;siuman;depan; permulaan. Berarti kesadaran ialah ingat akan dirinya untuk melakukan sesuatu berdasarkan dorongan yang ada dari dalam jiwa.

Agama Berarti "teks" sedangkan "kitab suci" diartikan sebagai tuntunan. Selain kata agama, kita juga mengenal kata din yang dalam bahasa Indonesia diartikan mengandung arti dengan agama. din dalam bahasa Arab Semit berarti undang-undang atau hukum sedangkan didalam bahasa arab biasa kata "Din" mengandung arti menguasai, menundukan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Selain kata diatas (agama dan din), ada juga yang disebut dengan religi yang berasal dari bahasa latin "relegere" yang berarti mengumpulkan dan membaca. menurut pendapat lain kata tersebut berasal dari "religare" yang berarti mengikat.<sup>16</sup>

Metode pembinaan yang dilakukan adalah :

1) Metode Pembinaan Baca Tulis Quran (BTQ)

Kegiatan BTQ, merupakan program dalam pembinaan keagamaan yang harus diikuti oleh semua warga binaan, karena ini merupakan aturan/kebijakan pihak lapas/rutan, sehingga BTQ diwajibkan bagi

---

<sup>16</sup> Siti Shofiah, *"Pembinaan Kesadaran Beragama Pada Kehidupan Anak Jalanan"* Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2010, hal 6

semua WBP untuk ikut secara rutin. Dengan alasan, agar dapat cepat mengenal huruf hijaiyyah dan membaca dengan baik (tajwid).<sup>17</sup>

## 2) Metode Pembinaan Ceramah

Metode ceramah adalah suatu cara menyampaikan bahan materi secara lisan yang disampaikan oleh pemimbing agama. Sedangkan audience atau jamaah sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan dan mencatat informasi yang disampaikan pembimbing agama bila diperlukan.<sup>18</sup>

## 3) Metode Pembinaan Sholat

Arah dari pembinaan salat terhadap warga binaan pemasyarakatan bukan mengajarkan salat secara ritual akan tetapi lebih kepada mengajarkan salat secara aktual, yaitu: bagaimana sebenarnya hakikat dan fungsi salat dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan pembinaan salat yang sesungguhnya adalah warga binaan pemasyarakatan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga akan mengendalikan sikap dan perbuatan mereka selama menjalani hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Arsyad, Abdul R. Pembinaan Keagamaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Kabupaten Bulukamba Dan Bantaeng EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. 15(1), 2017. 118-119.

<sup>18</sup> Rosyanti, Nadya. Metode Bimbingan Agama ISLAM Pada Penghuni Rumah Tahanan Negara DI POLRES Tangerang Selatan. Jakarta: Repository UIN Syarif Hidayatullah. 2022. 34.

<sup>19</sup> Arsyad, Abdul R. Pembinaan Keagamaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Kabupaten Bulukamba Dan Bantaeng EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. 15(1), 2017. 118-119.

#### 4) Metode Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak sangat diperlukan untuk mengukuhkan iman para narapidana. Sehingga para narapidana akan merasakan ketentram lahir maupun batin serta dapat membangun atau membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Berharap para narapidana nantinya dapat introspeksi diri atau memperbaiki diri dengan bertaubat atau kembali ke jalan yang benar dan di ridhoi oleh Allah SWT.<sup>20</sup>

#### 5. Tujuan Pembinaan Narapidana

Tujuan pembinaan Narapidana, hal ini ada tiga hal, yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak Pidana
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- c. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akherat<sup>21</sup>

### **B. Tinjauan Umum Mengenai Program Kerohanian Islam**

#### 1. Penjelasan Program Kerohanian Islam

Program kerohanian islam adalah kegiatan pembelajaran, arahan atau bimbingan yang dilakukan oleh orang yang ahli dalam agama islam

---

<sup>20</sup> Putra, Bagas. Manajemen Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Tahun 2021. Sukabumi: Rayah Al-Islam. 2022. 31.

<sup>21</sup>Mila Indayani, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Klas IIA Pekalongan", Semarang, Unnes, 2016, Hlm 12

untuk menambah ilmu pengetahuan islam serta merubah karakter menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran islam yang ada Seseorang dikatakan memiliki kesadaran beragama yang baik jika ia mematuhi perintah agama dan menjauhi segala larangan-Nya, sedangkan Narapidana dapat dikatakan sebagai seseorang yang kurang baik dalam kesadaran beragama serta tidak bermoral karena terbukti pernah melakukan suatu perbuatan melanggar norma hukum yang berlaku, maka narapidana memerlukan pembinaan kerohanian Islam untuk memperbaiki moral dan menyadarkan narapidana dalam kehidupan beragama serta merubah perilaku menjadi lebih baik lagi sehingga diharapkan tidak akan melakukan tindak pidana lagi, guna mencapai suatu keberhasilan pada program pembinaan kerohanian Islam maka keikutsertaan tidak hanya dari petugas masyarakatan saja, tetapi juga masyarakat terutama narapidana itu sendiri.

Dalam memperbaiki moral dan menyadarkan narapidana di kehidupan beragama yang sudah diperingatkan dan diajarkan dalam agama Islam karena setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasannya yang sempurna kelak di akhirat dan jika seseorang bertaubat sepenuhnya akan diampuni oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya pada Q.S. Thaha: 82 yang berbunyi: Wa inni lagaffarul liman taba wa amana wa 'amila salihan summahtada yang artinya dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah maha pengampun bagi hamba-hambanya yang

bertaubat, yang maksudnya yakni benar-benar tulus dari dalam hati, seberapa besar dosa-dosa hambanya jika hambanya benar-benar tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka Allah pasti mengampuni. Agama Islam mengajarkan sifat tanggung jawab yang besar terhadap manusia lainnya yang berbuat kesalahan di dunia, diharapkan manusia memiliki rasa penyesalan yang begitu dalam pada dirinya.

Pada pelaksanaan program pembinaan kerohanian Islam dilakukan melalui pendekatan agama, salah satu pendekatan tersebut digunakan untuk memberikan kesadaran beragama kepada narapidana. Kesadaran beragama merupakan suatu pengetahuan tentang agama dan mengetahui agama serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Seseorang memiliki pola pikir, pemahaman, tingkah laku yang berbeda, hal ini disebabkan oleh faktor pendidikan agama yang dimilikinya. Manusia memiliki pemahaman agama yang luas dan ada yang kurang, yang semuanya mengarah kepada kesadaran beragama tersebut. Menurut Dradjat dalam bukunya ilmu jiwa agama mengemukakan istilah *religious consciousness* yang artinya kesadaran beragama dan (*religious experience*) yang artinya pengalaman agama. Kesadaran agama merupakan aspek mental dalam melaksanakan aktivitas agama guna mengintropaksikan diri yang terasa di dalam pikiran. Pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama,

yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Program Kerohanian Islam

Sebagai mana diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian Pembinaan terhadap warga binaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, adapun selanjutnya pembinaan narapidana dalam perpektif islam ialah sebagai langkah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, proaktif, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, profesional, ber etos kerja, disiplin, terampil, cerdas, kreatif, berbudi pekerti luhur.

Berdasarkan penjelasan peraturan diatas dapat disimpulkan khususnya dalam agama Islam Al-Qur'an dan Hadits bisa dikatakan sebagai landasan pendidikan karakter atau acuan program kerohanian islam untuk itu faktor yang paling penting digunakan ialah Akhlak karena manfaatnya dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar. Islam memandang Akhlak merupakan ketentuan yang tidak boleh ditawar atau bisa disebut bernilai mutlak. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu sifat baik

---

<sup>22</sup> Rahmad Ery Wiranu, Herry Fernandes Butarbutar, *"Treansformasi Religius Narapidana Melalui Pembinaan Kerohanian Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu"*, Vol. 10, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2022, Hlm 45-46

biasanya juga akan memiliki akhlak yang baik, dan sebaliknya jika seseorang memiliki sifat yang tidak baik maka akan cenderung memiliki akhlak yang tercela.

Pengertian dari Akhlak sendiri ialah ilmu yang mendefinisikan bagaimana membedakan hal yang baik dan salah, cara berinteraksi antara makhluk dengan makhluk dan antara makhluk dengan Allah SWT.<sup>23</sup> Hal tersebut sesuai dengan fitrah dari manusia yang merupakan khalifah di bumi, manusia memiliki tugas untuk mengajarkan akhlak yang baik, karena manusia ialah ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah SWT yang lainnya, pembeda antara manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lain ialah akal dan akhlak.

Sebagai mana Firman Allah SWT pada surat At-Tin: 4-6 yang artinya: *"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya"*. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya" (Hadist Riwayat Tirmidzi). Islam menganggap karakter dan akhlak memiliki peran yang penting serta berfungsi bagi manusia untuk dijadikan pedoman.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yusuf Rendi Wibowo, Nur Hidayat *"Al-Qur'an dan Hadist Sebagai Pedoman Pendidikan Karakter"*, Vol. 13, Jurnal Bidayah : Studi Ilmu-ilmu Keislaman, 2022, Hlm 116

<sup>24</sup> Yusuf Rendi Wibowo, Nur Hidayat *"Al-Qur'an dan Hadist Sebagai Pedoman Pendidikan Karakter"*, Vol. 13, Jurnal Bidayah : Studi Ilmu-ilmu Keislaman, 2022, Hlm 118

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Upaya Perubahan Karakter Narapidana**

#### **1. Pengertian Upaya Perubahan Karakter Narapidana Secara Umum Dan Islam**

Upaya perubahan karakter narapidana sangat penting karena dasar atau pondasi negara Indonesia ini ialah Pancasila, sedangkan para narapidana sebelumnya menyalahi nilai nilai Pancasila dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu didalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan penanaman nilai dasar dari Pancasila dilakukan Kembali.

Sedangkan upaya perubahan karakter narapidana dalam perspektif islam tidak jauh berbeda dengan sudut pandang umumnya, didalam islam sebagian hukum diatur didalam Al-Qur'an yang pada intinya menjauhi segala larangan Allah SWT dan melakukan semua perintah Allah SWT.

#### **2. Alasan Narapidana Berhak Mendapatkan Pembinaan**

Narapidana merupakan orang yang sudah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap akibat melakukan suatu tindak pidana. Ketika dijatuhkan hukuman tentunya ada konsekuensi yang harus diterima, misalnya tekanan batin, ejekan, cemoohan dan stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu untuk menghadapi tekanan tersebut maka dibutuhkan upaya untuk mengubah karakter narapidana supaya ketika hukumannya sudah selesai, narapidana tersebut dapat dipastikan menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Tahanan**

### **1. Pengertian Rumah Tahanan**

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) mulai ada sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana terdapat Pasal 22 ayat 1 jenis penahanan dapat berupa:

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

b. Penahanan Rumah

Pengertian Rumah Tahanan Negara juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa "Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan". selain di instansi Rumah Tahanan Negara ada juga Tahanan yang ditempatkan pada cabang rutan atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan.

Kedudukan Rumah Tahanan Negara dilihat dari Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja rumah Pasal 1 ayat (1) adalah "unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman", sedangkan kedudukan Rumah Tahanan Negara dari keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.01 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe A adalah kedudukannya sama seperti Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang berada didaerah kabupaten atau daerah kota yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tugas-tugas Rumah Tahanan Negara diatur didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Rutan mempunyai fungsi:

1. Melakukan pelayanan tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.
3. Melakukan pengelolaan Rutan.
4. Melakukan urusan tata usaha.

Untuk lebih jelasnya secara terperinci bahwa fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 diatur lebih lanjut dalam Pasal 7

## Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, seksi pelayanan tahanan mempunyai fungsi:

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
3. Memberikan kegiatan bimbingan kegiatan bagi tahanan

## Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, seksi pengelolaan Rutan mempunyai fungsi:

1. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.
2. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

## Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, kesatuan pengamanan Rutan mempunyai:

1. Melakukan adminidstrasi keamanan dan ketertiban Rutan.
2. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan.
3. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.

Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Lembaga pemasyarakatan

Untuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan instansi penegakan hukum yang mendekati bagian terakhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia setelah 3 (tiga) sistem peradilan pidana yaitu kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan serta pengadilan yang menjatuhkan pidana bisa penjara (pencabutan kemerdekaan) atau denda kepada para terpidana. Lapas menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan warga binaan dilakukan secara intensif antara pembina, dengan warga yang dibina, serta masyarakat juga ikut andil untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar, memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima ketika kembali di masyarakat, serta dapat secara aktif ikut andil dalam pembangunan, dan juga mampu hidup berdampingan dengan para warga baik dalam perilaku ataupun tutur kata, tidak lupa juga memiliki rasa tanggung jawab yang kuat.

---

<sup>25</sup>Lucky Resta Aditama, "*PEMBINAAN NARAPIDANA DIRUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BLORA*", Semarang, 2015. Hlm, 14-17

Pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal (1) angka 3 yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Para narapidana dibina dalam fasilitas negara yang disebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) Negara. Narapidana tidak harus menjalani hukumannya di Lapas bisa juga di Rutan. Karena rumah tahanan hanya diperuntukkan bagi para tahanan sedangkan di lembaga pemasyarakatan diperuntukkan bagi para narapidana. Tetapi tidak disetiap kota atau kabupaten memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), oleh karena itu sebagian narapidana terpaksa menjalani hukumannya di Rutan. Bagi narapidana dengan putusan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa hukuman pidananya kurang beberapa bulan saja, bisa dipindahkan dari Lapas ke Rutan tempat asal narapidana, hal ini berguna untuk mempersiapkan diri menjelang bebas atau habis masa hukuman pidananya.<sup>26</sup>

#### **E. Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sejak 1400 tahun yang lalu, hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits telah mengatur bagaimana cara memperlakukan para tahanan dengan baik. Pemberlakuan hukum islam kepada para

---

<sup>26</sup>C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 78-

tahanan biasanya terjadi karena kondisi perang, para tahanan adalah musuh yang tertangkap. Sedangkan bagi masyarakat yang melanggar hukum, misalnya membunuh, mencuri dan lain sebagainya diputuskan dengan hukum islam yaitu semisal membunuh diberlakukan hukum qisas dan mencuri dipotong tangannya. Periode ditahan tidak berlangsung lama sebatas menunggu hasil putusan dan pelaksanaan hukuman tersebut. Sedangkan terhadap para tahanan perang, diperlakukan dengan sangat baik.

Setelah perang Badar misalnya, setidaknya ada 70 musyrik Quraisy yang berhasil ditawan umat Islam. Mereka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa dengan semena-mena, dan tidak dicerderai kehormatannya. Merujuk buku Al-Bidayah wa An-Nihayah (Ibnu Katsir) dan Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam (Raghib as-Sirjani, 2011), Rasulullah memperlakukan tawannya dengan empat cara. Pertama, mengeksekusi mati, namun ini sangat jarang sekali dilakukan. Dalam kasus tawanan perang Badar, hanya dua orang yang dieksekusi mati –sebagian besarnya dilepaskan dengan syarat atau pun tanpa syarat. Yaitu Nadhr bin Harits dan Uqbah bin Abu Mu'aith. Mereka berdua dibunuh karena kejahatan perangnya yang besar, bukan karena faktor balas dendam. Kedua, membebaskan dengan tebusan. Rasulullah sangat memperhatikan kondisi ekonomi setiap tawannya. Jumlah tebusannya pun bervariasi, tergantung harta yang dimiliki mereka. Uang tebusan ini nantinya akan digunakan untuk keperluan umat Islam, bukan untuk

Rasulullah secara pribadi. Diantara tawanan yang dilepas dengan tebusan harta adalah Abu Wada'ah dan Zararah bin Umair –saudara Mus'ab bin Umair (4000 dirham), al-Abbas bin Abdul Muthalib (100 uqiyah), Aqil bin Abu Thalib (80 uqiyah), dan lainnya. Menariknya, tebusan tidak hanya berupa uang atau harta saja. Bisa juga barter tawanan perang. Dalam kasus Abu Amr bin Abu Sufyan misalnya, dia dilepaskan dengan syarat kaum musyrik juga melepaskan Sa'ad bin an-Nu'man bin Akal yang ditawan Abu Sufyan ketika umrah. Ketiga, membebaskan dengan syarat mengajarkan baca-tulis. Rasulullah tahu dan sadar kalau tidak semua tawanannya memiliki harta benda yang melimpah. Oleh karenanya, Rasulullah memiliki cara tersendiri untuk mengatasi persoalan itu. Bagi tawanan yang bisa baca-tulis, mereka akan dibebaskan jika mau mengajari umat Islam atau anak-anak Anshar tentang baca-tulis. “Beberapa tawanan perang Badar ada yang memiliki uang untuk tebusan, maka Rasulullah menjadikan tebusannya dengan mengajar anak-anak Anshar,” sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas. Keempat, membebaskan tanpa syarat apapun. Rasulullah juga membebaskan beberapa tawanannya tanpa uang tebusan sama sekali. Rasulullah tidak melakukan itu atas kehendak sendiri, akan tetapi keputusan itu diambil setelah beliau mendiskusikannya dengan para sahabatnya. Iya, Rasulullah adalah orang yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan suatu hal. Adalah Abul Ash bin Ar-Rabi, suami Sayyidah Zainab putri Rasulullah, salah seorang tawanan perang yang dilepaskan tanpa uang tebusan. Pada saat

itu, menantu Rasulullah itu belum masuk Islam dan ikut bertarung di barisan kaum musyrik Makkah ketika perang Badar. Naasnya, kaum musyrik kalah dan dia tertawan. Semula Sayyidah Zainab menebus Abul Ash dengan kalung hadiah dari ibundanya Sayyidah Khadijah, namun Rasulullah mengembalikan itu dan membebaskan Abul Ash setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya. “Seandainya Al-Muth’im bin Adi (pembesar kaum Musyrik) masih hidup, kemudian ia berbicara kepadaku tentang para tawanan ini, pasti aku akan melepaskan mereka untuknya,” kata Rasulullah di hadapan tawanan perang Badar. Al-Muth’im adalah salah seorang elit musyrik yang dihormati Rasulullah. Dia adalah salah seorang yang ikut membatalkan perjanjian boikot yang dilancarkan kaum musyrik kepada Bani Hasyim. Sikap baik Rasulullah terhadap para tawanan tidak jarang menyebabkan mereka akhirnya memeluk Islam. Diantaranya adalah Tsumamah bin Atsal, seorang pemimpin Bani Hanifah. Pada saat itu, dia datang ke Madinah untuk membunuh Rasulullah. Namun gelagatnya tercium oleh para sahabat. Akhirnya dia ditawan. Rasulullah yang mengetahui hal itu kemudian menyuruh sahabatnya untuk memberinya makan. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Tentu saja keadaan ini membuat para sahabat kebingungan. Bagaimana mungkin seorang yang hendak membunuh Rasulullah malah malah diberi makan, diperlakukan dengan penuh hormat, dan dimaafkan. Tsumamah kemudian dilepaskan setelah beberapa hari ditawan. Menariknya, setelah dilepaskan Tsumamah kembali kepada Rasulullah

dan menyatakan diri masuk Islam.<sup>27</sup> Islam sebagai agama yang sangat menghargai hukum. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam tidak pernah menyetujui tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Misalnya, bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang. Islam adalah agama yang menghindari tindakan kekerasan terhadap tawanan perang. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Al Quran, surat Al-Insan ayat 8, yaitu

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِنًا وَيَبْنِيْنَا وَأَسِيرًا

*“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”*

Bahkan Ibnu Ishaq yang merupakan seorang penulis buku biografi awal Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, dalam memberlakukan tawanan / tahanan saat perang Badar, ada tawanan menyampaikan, “Pagi dan malam mereka memberikanku roti, jika ada seorang Muslim yang mempunyai sepotong roti maka ia akan berbagi denganku.”

Nabi menyuruh para sahabat untuk memberikan pakaian layak untuk dipakai para tahanan / tawanan

*“Setelah Perang Badar, para tawanan perang dibawa, di antara mereka adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia tidak punya baju, jadi Nabi*

---

<sup>27</sup> Arga / Wahid, “Bagaimana Islam Memperlakukan Tawanan Perang” (<https://www.daaruttauhiid.org/bagaimana-islam-memperlakukan-tawanan-perang/>, 5 September 2024)

*mencari baju untuknya. Ternyata baju Abdullah bin Ubayy memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, Nabi memberikannya kepada Al-Abbas untuk dipakai.” (HR. Bukhari).<sup>28</sup>*



---

<sup>28</sup> A Muchlishon Rochmat, “Empat Sikap Rasulullah terhadap Tawanan Perang” (<https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/empat-sikap-rasulullah-terhadap-tawanan-perang-2Eizl>, 5 September 2024)

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Program Kerohanian Secara Islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan Sebagai Upaya Perubahan Karakter Tahanan dan Narapidana**

###### **1. Sejarah Ringkas Sistem Pemasyarakatan**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Konsep pembalasan dan penjaraan dalam sistem kepenjaraan sebagai bentuk pemidanaan tidak selaras lagi dengan semangat tersebut. Pada tanggal 5 Juli 1963 istilah pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Sahardjo, SH selaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", saat penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia

Pemasyarakatan sebagai sistem dideklarasikan sebagai pengganti sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan. Transformasi menuju sistem pemasyarakatan dilegitimasi melalui Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan menjadikan pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin baik dan mantap

Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan yang memiliki perluasan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada tanggal: 03 Agustus 2022, pemerintah menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Demikian sejarah singkat sistem pemasyarakatan, semoga jaya selamanya, abadi mengiringi sejarah perjalanan Bangsa dan Negara Indonesia.

## 2. Sejarah Singkat Rutan Kelas II A Kota Pekalongan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang telah ada sejak tahun 1753 dan didirikan oleh pihak luar yaitu bangsa-bangsa barat yang menduduki wilayah Pekalongan. Bahwa pada mulanya bangsa-bangsa barat masuk kewilayah Republik Indonesia (antara lain Portugis dan Belanda) sekitar abad XVI s/d XVII antara lain memiliki motivasi

ekonomi dan politik, yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya serangkaian perlawanan dari rakyat Indonesia diberbagai daerah. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi perlawanan dari berbagai daerah tersebut mereka selanjutnya mendirikan sejumlah sarana pertahanan didaerah-daerah.

Sekitar tahun 1827, Belanda mulai menerapkan sistem benteng atau yang dikenal dengan istilah "BENTENG STELSEL", yang mana benteng-benteng tersebut difungsikan sebagai kamp-kamp tawanan, yang dalam perkembangannya lebih lanjut difungsikan pula sebagai penjara bagi orang-orang yang menentang keinginan dan cita-cita Kolonial Belanda. Pada jaman Kolonial Belanda inilah orang-orang pribumi mulai mengenal dengan istilah penjara Sebab pada saat itu Kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya diwilayah Pekalongan apabila ada pribumi yang dianggapnya berbuat kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang mereka buat, maka akan dimasukkan ke dalam penjara. Dimana orang yang dipenjara pada saat akan mendapatkan perlakuan yang tidak layak sebagai manusia. Sebab mereka setiap hari dan setiap saat akan mendapatkan siksaan dari para petugas, baik secara fisik maupun psikis.

Setelah Indonesia merdeka, istilah penjara masih tetap dipergunakan sebagai tempat untuk menjalankan pidana atau hukuman bagi tahanan dan narapidana. Penjara yang merupakan tempat untuk menjalankan pidana dianggap sebagai miniatur kota-kota kecil yang

keberadaannya dikelilingi oleh tembok tebal dan tinggi yang dihuni oleh orang-orang jahat yang telah dijatuhi hukuman dengan menjalankan peraturan-peraturan yang bersifat mengekang bagi mereka yang berada didalamnya. Menurut Ali Said, SH (Menteri Kehakiman saat itu) dalam sambutannya pada Upacara Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan ke-XVII: tanggal 27 April 1981 di LPK-DM Sukamiskin Bandung. Beliau menyatakan bahwa sistem dan metode kepenjaraan Kolonial Belanda yang dikenal terwarisi semasa itu serta bersumber pada pandangan individualisme yang beranggapan seorang terpidana bukan lagi menjadi anggota masyarakat dan karenanya harus diisolir dari kehidupan masyarakat lainnya, sangat terasa tidak manusiawi, malahan sangat bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lebih besar lagi pertentangan itu nampak menonjol kalau dikaji dengan Falsafah Pancasila yang menjadi pusaka ampuh kita bersama.

Secara politik kriminal, sistem kepenjaraan ternyata memang tidak berhasil karena meletakkan titik berat perlakuan terhadap siterpidana pada pencabutan kebebasannya pada penjagaan sedemikian rupa sehingga terasingkan total dari kehidupan masyarakat, terputuskan sama sekali hubungannya dengan dunia luar tembok penjara. Karena itu akan senantiasa terbentuk pribadi-pribadi bekas terpidana yang akan tetap merasa terasing sekebalinya mereka ketengah-tengah masyarakat. Mereka akan kehilangan kemampuan untuk membaurkan diri dan serba

kaku serta canggung dalam menghadapi kenyataan hidup diluar pagar penjara. Itulah alasan utama mengapa tidak sedikit bekas terpidana yang kembali terperosok kejurang kejahatan. Sistem dan metode kepenjaraan itulah yang harus kita tinggalkan dan menggantinya dengan tata dan cara yang dilandasi oleh pandangan hidup kita sendiri dan yang pada tanggal: 27 April 1964 lalu telah dirumuskan oleh Almarhum Bapak Dr. Sahardjo, SH, yaitu sistem dan metode baru yang kita kenal dengan istilah: "Pemasyarakatan".

Dengan lahirnya istilah "Pemasyarakatan" seperti tersebut diatas yang menyebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah pemasyarakatan, maka sistem kepenjaraan kemudian dihapuskan, dan istilah Penjara kemudian diganti menjadi: Lembaga Pemasyarakatan.

Begitu juga yang terjadi di Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan karena diwilayah Pekalongan terdapat 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk membedakannya diberikan nama:

- a. Lembaga Pemasyarakatan 1 (LPI), untuk Lembaga Pemasyarakatan yang berkedudukan di Cikalsari-Kota Pekalongan, dan
- b. Lembaga Pemasyarakatan II (LPII), untuk Lembaga Pemasyarakatan yang berkedudukan di Bugisan-Kota Pekalongan.

Dalam perkembangannya berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Tahun 1981 Lembaga Pemasyarakatan II

Pekalongan dialih fungsikan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Pekalongan dan untuk perkembangan lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985, tanggal: 20 September 1985 Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Pekalongan berganti nama menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan. Untuk keselarasan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan, maka bentuk fisik bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan yang semula berkesan menyeramkan, dengan tembok kantor tampak depan yang rapat dan tanpa jendela dengan satu pintu besar yang berada ditengah-tengah bangunan serta cat tembok yang berwarna hitam putih, oleh karena itu maka pada tahun 1989-1990 Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan telah dirombak/ rehabilitasi secara total terhadap bentuk bangunan sehingga tampak seperti pada saat ini.

### 3. Demografi

- a. Nama UPT : Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan
- b. Tahun Berdiri : 1753
- c. Kapasitas : 179 Orang
- d. Alamat Lengkap : Jl. Rajawali No. 1 Pekalongan
- e. Kode Pos : 51114
- f. Telephone : (0285) 422444, (0285) 421626
- g. Faksimil : (0285) 421626

#### 4. Struktur Bangunan

- a. Luas Tanah : 7,435 m<sup>2</sup>
- b. Luas Bangunan : 1.720 m<sup>2</sup>
- c. Status Kepemilikan Tanah : Hak Pakai
- d. Jumlah Blok 5 (lima) Blok, yaitu : Blok A, B, C1, C2, D dan 1 (satu) sel (Quaranteen)

#### 5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA

Kota Pekalongan sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Sarjana (S2)	-	-
2.	Sarjana (S1)	12	2
3.	Sarjana Muda / (D3)	1	-
4.	SLTA	47	2
5.	SLTP	-	-
6.	SD	-	-
	Jumlah :	60	4
	Jumlah Keseluruhan:		64

**Tabel 1. Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan**  
Sumber : Rutan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan

b. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Pejabat Struktural	Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon I	-	-
2.	Eselon II	-	-
3.	Eselon III	-	-
4.	Eselon IV	1	-
5.	Eselon V	4	-
	Jumlah :	5	
	Jumlah Keseluruhan:	5	

**Tabel 2. Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan Jabatan Struktural**  
**Sumber : Rutan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan**

c. Berdasarkan Kepangkatan


No	Pangkat/Golongan ruang	Laki-laki	Perempuan
1.	Juru Muda / (I/a)	-	-
2.	Juru Muda Tingkat 1/(I/b)	-	-
3.	Juru / (I/c)	-	-
4.	Juru Tingkat 1/(I/d)	-	-
5.	Pengatur Muda / (II/a)	20	-
6.	Pengatur Muda Tingkat 1/(II/b)	12	2
7.	Pengatur/(II/c)	1	-
8.	Pengatur Tingkat 1/(II/d)	10	-
9.	Penata Muda / (III/a)	5	-
10.	Penata Muda Tingkat 1/(III/b)	5	-
11.	Penata (III/c)	4	2
12.	Penata Tingkat 1/(III/d)	3	-
13.	Pembina (IV/a)	-	-
14.	Pembina Tingkat 1/(IV/b)	-	-
15.	Pembina Utama Muda/ (IV/c)	-	-
16.	Pembangun Pemimpin Rekanan / (IV/d)	-	-
17.	Pembina Utama / (IV/e)	-	-
	Jumlah :	60	4
	Jumlah Keseluruhan:	64	

**Tabel 3. Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan Kepangkatan**  
**Sumber: Rutan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan**

d. Berdasarkan Bidang Tugas

No	Bidang Tugas	Laki-laki	Perempuan
1.	Pejabat Struktural	4	-
2.	Jabatan Fungsional	39	-
3.	Petugas Pengamanan	4	1
4.	Petugas Pembinaan	6	2
5.	Petugas Administrasi	5	1
6.	Petugas Pembimbing	2	-
	Jumlah :	60	4
	Jumlah Keseluruhan:	64	

**Tabel 4. Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan Bidang Tugas**  
**Sumber : Rutan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan**




6. Struktur Organisasi dan Personil

Struktur organisasi dan Nama Pejabat Struktural pada Rumah

Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONIL RUMAH TAHANAN  
NEGARA KELAS IIA PEKALONGAN**



**Gambar 1.** Struktur Organisasi dan Personil Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan Bidang Tugas  
Sumber : Rutan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan

7. Sarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan

No	Ruangan	Ada/Tidak ada	Ukuran
1.	Ruang Klinik/Kesehatan	Ada	3.5 x 5 meter
2.	Ruang Bezukan	Ada	3.5 x 5 meter
3.	Ruang Dapur	Ada	7 x 8 meter
4.	Ruang Gudang Dapur	Ada	4 X 3 meter
5.	Ruang Kegiatan Kerja	Ada	12 x 8 meter
6.	Ruang Godang Kegiatan Kerja	Ada	4 x 3 meter
7.	Ruang Bimbingan	Ada	14 x 7 meter
8.	Ruang Registrasi	Ada	3.5 X 5 meter
9.	Ruang Gudang Registrasi	Ada	3.5 X 3 meter
10.	Ruang Perpustakaan	Ada	14 x 7 meter

**Tabel 5. Sarana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan**

**Sumber : Rutan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan**

8. Kegiatan Perawatan, Pembinaan dan Pembimbingan

a. Perawatan Kesehatan dan Makanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan terdapat satu ruangan khusus klinik umum untuk melayani para Tahanan dan Narapidana yang menderita sakit ringan atau pertolongan awal terhadap penyakit-penyakit lainnya. Secara rutin poliklinik tersebut ditangani oleh seorang Dokter dan seorang Paramedis, yang mana pelayanan tersebut dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jum'at

Perawatan Kesehatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Wilayah Jawa Tengah diatur dengan Surat Keputusan Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan Jawa Tengah tanggal 30 April 2015 Nomor: W9.PP.02.01-509 dan 203/ Kanwil/ Ymk/ 2015, bahwa untuk pelaksanaan perawatan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan sebagai hasil kerjasama tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menunjuk sebagai tenaga kesehatan adalah dr. Mario Anang, M.Kes dan Opik Taufiq, SKM. Selain itu setiap Tahanan dan Narapidana sejak sah diterima di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan sampai saat dikeluarkan dari Rutan selalu diberikan perawatan yang layak, tak terkecuali juga perawatan yang berupa pemberian jatah makan Setiap Tahanan dan Narapidana berhak atau harus mendapatkan makanan sesuai dengan jatah yang telah ditentukan dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Sedangkan untuk jenis dan banyaknya bahan makanan serta menu makanan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan perawatan pemberian jatah makanan bagi para Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan disediakan ruangan dapur dan ruangan gudang untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang digunakan untuk menempatkan logistik dalam persiapan perawatan terhadap para Tahanan dan Narapidana di Rutan Pekalongan.

b. Pembinaan dan Pembimbingan

Untuk memberikan kesempatan bagi para tahanan dan narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan agar mereka dapat berasimilasi dengan lingkungan luar dan supaya mereka tetap dapat berteman dengan pihak luar agar bisa tetap saling berinteraksi, maka setiap Tahanan dan Narapidana berhak untuk mendapat kunjungan dari :

- 1) Keluarga, handai taulan, lembaga sosial ataupun lembaga lainnya:
- 2) Rohaniwan
- 3) Dokter pribadi:
- 4) Penasehat Hukum/Kuasa Hukum

Oleh karena itu Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan menyediakan fasilitas Ruang Kunjungan/Ruang Bezukan.

Adapun jadwal Besuk Kunjungan terhadap Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan diatur sebagai berikut:

No	Hari	Mulai Jam	Selesai Jam	Keterangan
1.	Senin dan Rabu	09.00 WIB	11.30 WIB	Untuk Tahanan
2.	Selasa dan Kamis	09.00 WIB	11.30 WIB	Untuk Narapidana
3.	Jumat dan Sabtu	09.00 WIB	11.30 WIB	Hanya Titipan Barang

**Tabel 6. Jadwal Besuk Kunjungan Terhadap Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan**  
Sumber : Rutan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan

Selain itu bagi Tahanan maupun Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan yang ingin menambah pengetahuannya melalui membaca buku-buku tentang agama dan pengetahuan lainnya juga disediakan Ruangan Perpustakaan, yang melayani para Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) setiap hari mulai jam: 08.00 s/d 11.00 WIB. Agar kesehatan jasmani para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selalu terjaga, kegiatan olah raga senam kesegaran jasmani bagi penghuni Rutan Kelas IIA Pekalongan dilaksanakan setiap hari dari jam: 07.30 s/d 08.00 WIB dan diteruskan dengan olah raga tenis meja 3 (tiga) kali dalam satu minggu.

Untuk mempertebal iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga diselenggarakan kegiatan Bimbingan/ Penyuluhan Rohani. Bimbingan ini disesuaikan dengan agama masing masing tahanan dan narapidanan.

Selain pembinaan dan pembimbingan rohani, para Tahanan dan Narapidana di Rutan Kelas IIA Pekalongan juga dibekali berbagai macam keterampilan, antara lain: Keterampilan pertukangan kayu, keterampilan pengelasan, keterampilan bercocok tanam, keterampilan perikanan (budidaya ikan) yang bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Balai Latihan Kerja (BLK) serta Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Pekalongan.

Demikianlah secara singkat paparan mengenai Kegiatan Pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan, dengan harapan bahwa mereka mereka yang dianggap telah melakukan penodaan terhadap norma hukum, dimasa mendatang akan dapat memperbaiki diri dan sedapat

mungkin bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berbaur serta bergaul secara normal dengan masyarakat sekitarnya.

9. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan

a. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Visi dimaksudkan adalah untuk:

- 1) Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- 3) Mampu menjadi perekat dan pemersatu berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- 4) Memiliki orientasi terhadap masa depan organisasi, sehingga segenap jajaran dapat berperan dalam meridefinisikan dan membentuk masa depan organisasi;
- 5) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
- 6) Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka Visi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia"

Visi tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan adalah dalam kerangka untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah hakekat tujuan inti dari pemasyarakatan yang diharapkan, yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan mampu menjadi institusi yang Akuntabel, Transparan dan Profesional serta didukung oleh Petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan.

Arti Pemasyarakatan yang Profesional adalah:

- 1) Petugas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan memiliki kompetensi integritas dan etos kerja yang tinggi;
- 2) Institusi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran;
- 3) Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan menjadi WBP yang produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna.

Sedangkan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pemasyarakatan adalah:

- 1) Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan mendapatkan pelayanan sesuai dengan Hak Asasi Manusia (Kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi dan hak-hak lainnya):
- 2) Terwujudnya keamanan dan ketertiban perikehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan,
- 3) Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Bahwa penjabaran dari komponen kata Visi tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia, harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan yang bertujuan agar Warga Binan Pemasyarakatan menyadari kesalahnya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tidak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya,

dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya bahwa Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

b. Misi

Misi adalah suatu amanah yang merupakan kewajiban / keharusan untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi / the reason for being. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki Instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan Misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan Misi dimaksudkan agar institusi mampu untuk

- 1) Menterjemahkan semua pesan yang tersirat dan tersurat dalam Visi
- 2) Memberikan petunjuk terhadap hijauan yang akan dicapsal
- 3) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah
- 4) Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders

Menurut pendapat ahli bahwa pernyataan Misi harus mapu untuk menjawab 4 (empat) pertanyaan, yaitu:

- 1) *What need do we meet?* (Kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh organisasi);
- 2) *Who is our customer?* (Stapa customer/pelanggan organisasi).
- 3) *What business are we in?* (Dalam bisnis apa organisasi berada).
- 4) *What do we best in that business?* (Apa yang menjadi kompetensi inti organisasi)

Berdasarkan kaidah tersebut diatas maka rumusan Misi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap seluruh Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan.
- 2) Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar layanan berbasis IT pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan:
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan.

- 4) Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan yang bersih dan bermartabat:
- 5) Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan masyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan.

10. Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan Berkaitan dengan Visi dan Misi

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi apa yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan sebuah Misi.

Rumusan Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan masyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan:

- b. Terbangunnya kelembagaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja:
- c. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan:
- d. Terwujudnya reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidu
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan:
- f. Terwujudnya keamanan dan ketertiban bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan:
- g. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan yang bersih dan bermartabat:
- h. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

#### 11. Nilai-Nilai Dasar Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk meraih suatu tujuan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman

oleh setiap petugas pemasyarakatan, tak terkecuali juga bagi petugas pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Profesional

Artinya bahwa Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

b. Akuntabel.

Artinya bahwa setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

c. Sinergi,

Artinya bahwa komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas:

d. Transparan,

Artinya bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai:

e. Inovatif,

Artinya bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kreatifitas dan dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kelima nilai nilai dasar tersebut disingkat “PASTI”.

## 12. Pembinaan Kerohanian Islam di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan

### b. Program Pembinaan Kerohanian Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwasannya Pembinaan kerohanian Islam di Rutan Kelas II A Kota Pekalongan berjalan dengan baik dan kondusif. Kegiatan pembinaan kerohanian dilakukan dengan efektivitas waktu yang seimbang dan fleksibel , menurut tahanan dan narapidana : “Sedang-sedang saja artinya standar tidak begitu banyak. Tapi kalau terlalu banyak barangkali akan malah bosan dan jenuh. Untuk mengajinya jam 9-10. Untuk pengajiannya pembinaan itu kadang setengah 11 sampai dhuhur. Kadang jam 10 sampai jam 11 bergantung pematerynya, namun waktu yang disiapkan mulai dari jam 10 sampai jam 12". Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat tahanan dan narapidana lain yang menyatakan bahwa : “Kalau berbenturan menurut saya sih tidak, memang ada jadwal yang sama menyesuaikan. Misalnya ada kunjungan keluarga, atau sidang khusus untuk para tahanan. Waktunya

bisa fleksibel, sementara pembinaannya ditinggal untuk bertemu keluarga atau misal ada jadwal sidang ya izin ditinggal sidang. Ya ada tapi kan nggak setiap hari sidang barang kali seminggu sekali sidang. Kunjungan keluarga barangkali jadwalnya. Kunjungan keluarga jadwalnya 3. Tapi kan paling 1 kali. Keluarga itu jarang yang mengunjungi satu minggu 3 kali. Ya ada yang 2. Kalau saya 1 paling. Kalau seninnya sudah kunjung ya selasa rabunya nggak. Kalau saya jatahnya 1 minggu 1 kali”.

Dalam penerapannya, pelaksanaan bimbingan kerohanian islam di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan memiliki beberapa program yaitu program harian, mingguan dan tahunan.

Untuk jadwal program harian sebagai berikut:

NO	Hari	Jam	Kegiatan
1	Senin-Kamis	09.00-10.30	Istighosah
			Baca Tulis Al-Qur'an
		10.30-12.00	Bimbingan Mental
			Shalat Berjamaah sesuai jadwalnya

**Tabel 7. Jadwal Pembinaan Perohanian Islam Terhadap Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan**  
**Sumber : Rutan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan**

Program harian dipagi hari yaitu istighosah yang dimulai dengan pembacaan asmaul husna kemudian shalawat nariyah. Setelah istighosah dilanjutkan dengan baca tulis Al-Qur'an. Kegiatan tersebut

berdasarkan hasil wawancara Bapak Heru selaku staf pelayanan di Rutan Kelas IIA Pekalongan mengatakan bahwa " Setiap hari Senin sampai Kamis mulai jam 09.00 sampai jam 10.30 istighosah jadi pembacaan Asmaul Husna, Shalawat Nariyah dan baca tulis Al-Qur'an".

Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an mencakup latihan membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahap mulai dari membaca huruf hijaiyah hingga menghafal surat. Selain itu, program ini mengajarkan penulisan huruf hijaiyah, angka dalam bahasa arab, dan menulis huruf sambung. Selain itu juga belajar mengenai tajwid. Senada dengan Bapak Heru, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Eko selaku Kasubi juga menyampaikan hal yang sama yaitu "Materi yang diajarkan yaitu dasar dasar pengenalan huruf hijaiyah, kemudian cara membaca, Ilmu Tajwid, tadarus Al-Qur'an dan lain lain yang berhubungan dengan hal tersebut".

Kegiatan bimbingan mental dilaksanakan jam 10.30 sampai Shalat Dhuhur. Kegiatan diselenggarakan di Masjid Ba'abut Taubah di Rutan Pekalongan. Kegiatan bimbingan mental berupa penyuluhan atau pengajian yang diisi oleh pejabat struktural dan staff, penyuluh Kementrian Agama Kota Pekalongan, Majelis Ta'lim Nurul Mustofa Krapyak, Pondok Pesantren Daru Thoba Batang, serta Pondok Pesantren Simbang Kota Pekalongan. Materi pengajian berkaitan dengan adab, fiqih, tauhid, akhlak, keimanan, serta hal hal lain yang

berkaitan dengan keislaman. Informasi tersebut berdasarkan hasil wawancara Bapak Heru yang mengatakan Bahwa "Petugas dalam pembinaan kerohanian dari Pekalongan yaitu pejabat struktural dan staff, kemudian yang kedua Penyuluh Kementrian Agama Kota Pekalongan, kemudian dari Majelis Ta'lim Nurul Mustofa Krapyak, Pondok Pesantren Darul Thoba Batang, Pondok Pesantren Simbang Kota Pekalongan". Wawancara juga dilakukan kepada narapidana wanita dengan yang mengatakan bahwa, "ada bimbingan mental setiap senin sampai kamis, kalau senin ceramah, selasa nanti tentang shalat, jadi setiap hari materinya berubah-ubah". Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat pak eko yang mengatakan bahwa, "Materi pengajiannya diantaranya ada yang berkaitan dengan adab dan perilaku, keluarga, dan hal hal lain yang berkaitan dengan hukum islam".

Program Mingguan di Rutan Kelas IIA Pekalongan berupa Shalat Jumat Berjamaah, pembacaan Barzanji dihari Jum'at dan pembacaan Manaqib di hari Sabtu. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Heru yang mengatakan bahwa," Untuk hari jumat berarti Shalat Jumat Berjamaah. Kegiatan mingguan di hari Jum'at adalah Simtuddhurol atau pembacaan kitab al-Berzanji, Untuk hari Sabtu pembacaan Kitab Manaqib".

Program Tahunan di Rutan Kelas IIA Pekalongan adalah maulid nabi, tahun baru islam, peringatan 17 agustus sekaligus hari pengayoman dan ramadhan. Peringatan Maulid nabi dan tahun baru

Islam di peringati dengan adanya kegiatan pengajian yang diisi oleh kyai atau ustad. Kemudian peringatan 17 agustus sekaligus hari pengayoman diperingati dengan adanya lomba lomba seperti lomba adzan, tilawah dan kaligrafi. Untuk bulan ramadhan kegiatannya berupa shalat isya dan tarawih berjamaah serta tadarus Al-Qur'an. Berdasarkan hasil wawancara Pak Heru mengatakan bahwa,"Kalau bulananan kita agendakan peringatan hari besar islam seperti Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, kegiatannya berupa pengajian umum yang biasanya diisi dari Kyai atau Ulama Pekalongan. Kalau tahunan kita kegiatannya bulan Suci Ramadhan. kita kegiatannya shalat Isya dan Tarawih berjamaah dan Tadarus Al-Qur'an dimalam hari. Kemudian setiap bulan Agustus kegiatan lomba lomba bertema Islami dalam rangka memperingati hari kemerdekaan dan hari pengayoman, misalnya ; lomba adzan, lomba tilawah, kaligrafi dan lain lain. untuk hadiahnya berupa baju koko sarung atau perangkat shalat lainnya".

#### **B. Kendala - Kendala Pelaksanaan Kerohanian Islam serta Solusinya.**

Program pembinaan tidak luput dari kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Salah satu kendala internal yang ada di rutan kelas IIA Pekalongan yaitu malasnya tahanan dan narapidana mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Eko mengatakan bahwa, "Kurangnya minat dan kesadaran warga binaan masyarakat dalam mengikuti program kerohanian islam, dapat diatasi dengan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan".

Namun menurut tahanan dan narapidana “Secara umum hampir 90% tahanan itu mengikuti kegiatan pembinaan tetapi ada juga yang mengalami kendala dari individu napi dan tahanan seperti malas atau bosan mungkin karena tidak terstruktur nya materi misal apa yang sudah disampaikan di minggu ini disampaikan lagi di minggu depan. terstruktur disini misal hari pertama pembinaan psikis lalu perilaku besok atau minggu depannya di ulangi lagi jadi di harapkan kedepannya ada perubahan disetiap pertemuan jadi membuat semangat tahanan dan narapidana ada apalagi jika ada tambahan apresiasi dari pengisi acara untuk tahanan dan narapidana”.

Kendala eksternal biasanya hanya masalah teknis pelaksanaan kegiatan saja, misal menurut salah seorang narapidana dan tahanan “kami sudah cocok dan ngefans terhadap penceramahnya, kami juga sudah menunggu tetapi beliaunya berhalangan hadir karena beralasan adanya keperluan lain yang mendesak”.

#### 1. Manfaat Pembinaan Kerohanian Islam

Menurut Pak Heru kegiatan pembinaan kerohanian memiliki banyak dampak positif bagi tahanan dan narapidana karena kegiatan tersebut memberikan ketenangan hati. banyak narapidana yang memiliki masalah tekanan batin. dengan adanya hal tersebut berdampak positif bagi tahanan dan narapidana. Tahanan dan narapidana mendapatkan ketenangan hati atau jiwa dengan bisa menjalankan ibadah dengan tenang, sehingga dalam proses

persidangan atau upaya hukum bisa menjadi lebih tenang. dengan adanya program kerohanian islam tahanan dan narapidana hubungan dengan keluarga terjalin dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada tahanan dan narapidana bahwasanya kegiatan pembinaan kerohanian islam bermanfaat bagi tahanan dan narapidana, menurut tahanan dan narapidana “yang pertama untuk mengisi waktu luang. Daripada disini ga ada kegiatan bengong kita memanfaatkan waktu. Ada waktu yang kita manfaatkan untuk ngaji. Jadi ya untuk mengisi waktu gapapa. Yang kedua dapat ilmu juga. Kita bisa memperoleh ilmu agama yang baru kemudian bagi anak anak atau orang orang yang sama sekali belum bisa baca Al-Qur’an banyak itu memang mereka antusias. Mungkin kalau dirumah atau di kampung sudah dewasa kan malu mau mengaji dari abatasan gitukan,. Kalau disini nggak. Jadi tu, malah diruang saya ada yang niat sekali, antusias walaupun paginya ngaji disini malamnya di teruskan di ruangan. Sama saya itu ada yang ngaji babibu mamimu seperti itu. Orangnya memang antusias untuk memperoleh untuk bisa membaca al-qur’an. Padahal tadinya sama sekali belum bisa. Ada yang seperti itu mungkin presentasinya 10%. Tapi ya tadinya ada. Tapi secara umum disini rata rata sudah bisa membaca al-qur’an”.

Menurut para tahanan dan narapidana, dengan adanya Program Kerohanian Islam di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan secara pemahaman keagamaan menjadikan sadar bahwa perbuatan

hukum yang melanggar juga bertentangan dengan agama, dan ada yang betul betul insyaf dan tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Selain itu menurut narapidana dan tahanan mengatakan bahwa," sudah pasti bertambah baik karena apa yang disampaikan setidaknya berhubungan dari lisan dan perilaku biasanya ada perubahan kalau didalam rutannya akan tetap berdampak baik, yang biasanya secara lisan keras jadi tetap terjaga yang tadinya tidak saling sapa jadi saling sapa".


Berdasarkan wawancara dengan tahanan dan narapidana yang menjadi sampel penelitian, didapatkan data bahwa tahanan dan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana masih ada tetapi tidak banyak. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh seorang narapidana melakukan tindak pidana kembali , diantaranya :

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor biologis

Tetapi perlu digaris bawahi, bahwa faktor religi sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang melakukan tindak pidana. Karena nilai nilai keagamaan sangat bertentangan dengan kejahatan itu sendiri. Sehingga Program Kerohanian Islam bagi para tahanan dan narapidana yang beragama islam sangat relevan dengan hukum yang cita citakan.

## 2. Saran Pembinaan Kerohanian Islam

Berdasarkan hasil wawancara tahanan dan narapidana “Kalau menurut saya sih untuk standar sendiri sudah baik ya artinya untuk standar tempat seperti ini sudah baik kegiatannya. Baca Al-Qur’annya ada pembinaannya ada, tapi mungkin untuk tanya jawab dapat dibuka. Jadi mereka yang gatau bab bab agama, masalah tauhid atau masalah fiqih itu bisa ditanyakan. Untuk kedepannya agar lebih baik ya dikasih snack. Pesertanya dikasih snack agar lebih semangat. Untuk pelaksanaan saat ini sudah bagus, pengisi materinya juga sudah gonta ganti, lalu materi-materinya selalu dirubah dengan materi atau topik terbaru”.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan program kerohanian Islam di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan berjalan dengan baik. Pembinaan kerohanian Islam membuat warga binaan menyadari bahwa perbuatan yang melanggar hukum juga bertentangan dengan Agama Islam, yang pada akhirnya menjadi insyaf dan tidak melakukan lagi karena faktor religi sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sehingga peneliti merekomendasikan bahwa pembinaan kerohanian Islam agar terus dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi pada program kerohanian Islam di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan salah satunya yaitu kurangnya minat dan kesadaran warga binaan pemsyarakatan dalam mengikuti program kerohanian islam, hal tersebut dapat diatasi dengan pendekatan secara persuasif oleh petugas Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan. Kendala terkait teknis pelaksanaan juga relatif mudah diatasi oleh petugas.

#### **B. Saran**

Pelaksanaan program kerohanian Islam di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan perlu dilakukan evaluasi yang melibatkan tahanan dan narapidana didalamnya. Usulan dari narapidana dan tahanan dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kendala yang ada. Sarana dan prasarana yang mendukung

program Kerohanian Islam perlu ditingkatkan untuk mendukung program agar lebih berjalan kondusif.

Penulis dalam hal ini ini berpendapat bahwa alangkah baiknya Program Kerohanian Islam di Rutan Kelas IIA tetap dipertahankan dan dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya dengan mengkomodir masukan dari para tahanan dan narapidana selagi masuk akal dan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya ; perbaikan fasilitas dan sarana, penceramah dan topik ceramah keagamaan yang bervariasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995

Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2003, hlm. 40

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 137

Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 65-72.

Prof. Dr. H. Jalaluddin, Psikologi Agama, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004

Chairul Anwar, Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, Yogyakarta, Suka Press, 2014 hlm. 267

Fathiyatul Haq Mai Al – Mawangir, Internalisasi Nilai – Nilai Religiusitas Terhadap Para Muallaf Tionghoa Palembang, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1989.

Helmy, Masdar. Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat.  
Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang.

B. Karya Ilmiah

Puspitasari C.A, Juni 2018 Tanggung Jawab Pemerintah Dalam  
Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada  
Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara,  
*Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3 (No.1), Hlm 33-34

Yuvita Sari, Abdul Karim, Zaki Faddad SZ, Juni 2021,  
Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota  
Palembang, (No.1), Hlm 20-21

Wijianti , Ali Muhammad, Pembinaan Kemandirian pada Masa  
Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen, Vol.  
8, Edisi III, *Jurnal Gema Keadilan*. 2021, hlm 1

Yusuf Rendi Wibowo, Nur Hidayat, Juni 2022 , Al-Qur'an &  
Hadits Sebagai Pedoman Pendidikan Karakter, Vol. 13  
(No.8), *Jurnal BIDAYAH : Studi Ilmu-ilmu Keislaman*,  
Hlm 116 & 188

Rahmad Ery Wiranu, Herry Fernandes Butarbutar,  
"Treansformasi Religius Narapidana Melalui  
Pembinaan Kerohanian Islam Di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu", Vol. 10, *Jurnal*

*Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2022, Hlm  
45-46

Arsyad, A R.(2017). Pembinaan Keagamaan Anak Di Lembaga  
Pemasyarakatan Di Kabupaten Bulukamba Dan  
Bantaeng. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan  
Agama dan Keagamaan*, Vol 15 (1), Hlm 118-119.

Putra, B B.(2022). Manajemen Pembinaan Akhlak Narapidana  
di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Tahun 2021.  
*Rayah Al-Islam*, Vol 6(1), Hlm 31.

Winda Iriani Puspita Rini, “*Pengaruh Pembinaan Keagamaan  
Terhadap Perilaku Keagamaan Anak Asuh Panti  
Asuhan Permata Hati Desa Kebumen Kec.Banyubiru  
Kab.Semarang*”, SKRIPSI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan, IAIN Salatiga, 2015

Mila Indayani, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah  
Tahanan Klas IIA Pekalongan, SKRIPSI, Fakultas Ilmu  
Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2017

Lucky Resto Aditama, “*Pembinaan Narapidana Di Rumah  
Tahanan Negara Klas IIB Blora*”, SKRIPSI, Fakultas  
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015

Shofiah, Siti. *“Pembinaan Kesadaran Beragama Pada Kehidupan Anak Jalanan”*, SKRIPSI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Rosyanti, Nadya. *“Metode Bimbingan Agama Islam Pada Penghuni Rumah Tahanan Negara DI POLRES Tangerang Selatan”*. Jakarta:Repository UIN Syarif Hidayatullah. 2022.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Permenkumham Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

D. Internet

adminyl, Apr 30, 2019, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui Internal dan Eksternal”, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/> , diakses pada 19 maret 2023 pukul 01.09

"Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan",

<https://www.pemasyarakatan.com/pembinaan-di->

[lembaga-pemasyarakatan/](https://www.pemasyarakatan.com/pembinaan-di-)", Pembinaan Di Lembaga

Pemasyarakatan", diakses pada 9 April 2023

"Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui

Internal dan Eksternal"

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor->

[faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-](https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-)

[internal-dan-eksternal/](https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-), Apr 30, 2019, diakses pada

tanggal 16 april 2023

"Empat Sikap Rasulullah terhadap Tawanan Perang"

<https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/empat-sikap->

[rasulullah-terhadap-tawanan-perang-2Eizl.](https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/empat-sikap-), Feb 15,

2019, diakses pada tanggal 5 september 2024

"Bagaimana Islam Memperlakukan Tawanan Perang"

<https://www.daaruttauhiid.org/bagaimana-islam->

[memperlakukan-tawanan-perang/](https://www.daaruttauhiid.org/bagaimana-islam-), Okt 19 2023,

diakses pada tanggal 5 September 2024